

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP *JUDEX FACTIE* DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2061 K/PID.SUS/2022**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Sherlia Dwi Zahra

02011281924491

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sherlia Dwi Zahra

Nim : 02011281924491

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP *JUDEX FACTIE* DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2061 K/PID.SUS/2022**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H.,M.H.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherlia Dwi Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 0201128199244991
Tempat / Tanggal Lahir : Tg.Uban/ 11 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan bukan peniruan dari karya sebelumnya, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini dapat dibuktikan merupakan suatu peniruan, maka saya bersedia menerima segala sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Maret 2023



Sherlia Dwi Zahra

NIM. 02011281924491

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat"

(Imam Syafi'i)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. *Kedua orang tua, kakak perempuan, dan keluarga terkasih*
2. *Sahabat-sahabat terbaik*
3. *Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*
4. *Almamater yang saya banggakan Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta solawat dan salam tak lupa dipanjatkankan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hukum Terhadap *Judex Factie* Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022**”.

Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, Maret 2023



Sherlia Dwi Zahra

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi penuh dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Ayah Ribuan dan Ibu Sudiharti, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan materil dan imateril yang sangat luar biasa.
3. Kakak perempuan Penulis yang sangat penulis sayangi, Yashika Ayu Nimas terimakasih atas dukungan yang luar biasa.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Skripsi dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing II Skripsi yang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan ketulusannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas didikan serta ilmu yang sangat bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bantuan dalam proses perkuliahan Penulis.
14. Bapak Taslim, S.H.,M.H terimakasih atas kesempatannya selaku narasumber wawancara sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku Rifkah, Izzah, Siti, Balqis, Dea O, Cindy, Manda, dan Finka terimakasih atas semangat dan dukungannya.

16. Teman-teman seperjuangan Annisa, Melisyania, Dea, Tasya, Delia dan Rahmi terimakasih telah memberi warna pada masa perkuliahan Penulis.
17. Teman-teman magang Penulis Laura dan Puspa terimakasih dukungannya sampai saat ini dan teman seperbimbingan Penulis Veronica, Putri, Puti, dan Ocha terimakasih atas bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
18. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, terimakasih atas segala proses yang telah di berikan.
19. Keluarga besar ISBA Indralaya, terimakasih atas kebersamaan dan segala prosesnya.

Indralaya, Maret 2023



Sherlia Dwi Zahra

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	24
3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	26
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	33
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	35
3. Kompetensi Peradilan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi.....	44
1. Pengertian Rehabilitasi	44
2. Pengaturan Rehabilitasi	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap kesalahan <i>judex factie</i> dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022	49
1. Kasus Posisi	50
2. Dakwaan	52
3. Tuntutan.....	53
4. Putusan Pengadialan Tingkat Pertama	55
5. Putusan Pengadilan Tingkat Banding	56
6. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	57
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	59
8. Analisis Penulis.....	62
B. Pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia	78

1.Konsep Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas.....	78
2.Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas.....	81
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus Tingkat Pertama	69
Tabel 3.2 Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus Tingkat Banding.....	72
Tabel 3.3 Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus Tingkat Kasasi.....	74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Terhadap *Judex Factie* Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022”. Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: 1 Apa dasar pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022, 2. Bagaimana pengaturan maupun pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara serta metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif, bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 dapat dibenarkan dan pengaturan maupun pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia sudah berjalan cukup baik dengan mencantumkan putusan rehabilitasi pada putusan hakim.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, *Judex Factie*, Rehabilitasi

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum harus melaksanakan upaya penegakan hukum sebaik mungkin. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Hal ini diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi, struktur atau aparturnya, dan juga didukung oleh budayanya.¹ Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga yang melakukan penegakan hukum dilakukan sesuai proporsi ruang lingkup masing-masing, serta berdasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang harus dicapai. Penegakan hukum selain bergantung pada titik kesadaran hukum di masyarakat sangat banyak bergantung oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beberapa oknum penegak hukum yang tidak melakukan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya seperti pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang menyimpang dari norma dan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu sering terjadi penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik menurut masyarakat.

Salah satu lembaga penegak hukum yaitu lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam hal keberlangsungan dan keseimbangan hukum di Indonesia.

¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Warta Edisi 60, no. April (2019): 91–96. di akses dari <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> pada 29 Agustus 2022.

Kebebasan peradilan merupakan essensialia daripada suatu negara hukum saat ini dimana kekuasaan kehakiman seharusnya merdeka dan bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:²

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut di atas adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak eksternal yudisial kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Wewenang kehakiman bersifat tidak mutlak dalam hal melaksanakan kebebasan karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan konstitusi yaitu Pancasila sehingga dalam putusan hakim harus mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Pelaku kekuasaan kehakiman ialah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut serta mahkamah konstitusi.³

²Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1.

³Dachran Busthami, “*Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum*,” no. 4 (2017). Di akses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671> pada 1 September 2022.

Hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara. Memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan bahwa penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari penerimaan perkara hingga penyelesaian perkara. Dalam proses penyelesaian perkara, seorang hakim harus mempunyai kapabilitas yang cukup, Penguasaan terhadap hukum formil dan materiil mutlak dikuasai oleh hakim. Serta harus memahami esensi, mekanisme dan teknis menegakkan dan menemukan hukum. Memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya berpatokan pada asas keadilan dan kepastian hukum melainkan harus terdapat asas kemanfaatan dalam hal itu. Oleh karena itulah hakim dapat disebut dengan “jantung pengadilan” yakni dengan tanggung jawabnya yang begitu besar.⁴

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Arti *judex factie* dalam hukum adalah majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang wajib memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dan bukti dari perkara tersebut dipersidangan.⁵ Sedangkan *judex jurist* sendiri dikenal dengan majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan

⁴Muhammad Ismail, dkk, *Hakim Sebagai Jantung Di Pengadilan*. 1–25. Di akses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-15-4> pada 29 Agustus 2022.

⁵Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek*. (Bogor, 2013). hlm. 141.

menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan isi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni:

*“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*⁶

Salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya tindak pidana narkoba. Hal ini didukung dengan adanya data prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Resiko perempuan yang terpapar narkoba juga dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0.20% pada 2019 menjadi 0,21% di tahun 2021. Adanya peningkatan keterpaparan narkoba terutama di lingkup pedesaan terhadap kategori kelompok umur 15-24 dan 50-64 tahun. Hal ini berarti narkoba tidak pandang bulu untuk menyerang siapa saja dan dimana saja.⁷ Akibatnya masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang menakutkan seiring semakin banyaknya penggunaan secara tidak sah berbagai jenis narkoba, Situasi ini semakin dibenarkan akibat adanya peredaran gelap narkoba yang telah menyusuri ke setiap lapisan masyarakat, termasuk di kalangan anak muda. Tidak hanya melanda masyarakat, kekhawatiran ini juga berlaku kepada penegak hukum

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 28 Ayat 1.

⁷ PUSLIDATIN BNN, *Indonesia Drugs Report 2022* (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).

terkhususnya hakim dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus narkoba yang ada. Hal ini merupakan tantangan bagi hakim yang seharusnya dapat mengurangi perkara narkoba yang ada di Indonesia melalui kinerjanya. Oleh karena itu, lembaga peradilan melalui hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia sangat berperan penting dalam menangani permasalahan ini melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum di Indonesia menyatakan bahwasannya narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diluar kepentingan tersebut setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan secara melawan hukum merupakan penyalahgunaan narkoba yang mana dapat dipidana menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Beberapa pasal dalam undang-undang narkoba yang termasuk dalam tindak pidana narkoba ialah sebagai berikut :⁸

1. Dilarang menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 (Pasal 111 Ayat 1)
2. Dilarang menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. (Pasal 112 Ayat 1)
3. Dilarang menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkoba Golongan I. (Pasal 114 Ayat 1)

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 111 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1, Pasal 114 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 1.

4. Dilarang digunakan untuk diri sendiri atau pribadi. (Pasal 127 Ayat 1)

Salah satu kasus narkoba baru-baru ini yang menempuh upaya hukum cukup panjang. Peristiwa ini menimpa seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun diduga atas kasus kepemilikan 2 butir pil ekstasi. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi, pada Putusan Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht hakim memutuskan sebagai berikut:⁹

1. Menyatakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I untuk diri pribadi.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pengurangan pidana dengan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Diketahui dari amar putusan diatas *judex factie* pengadilan negeri memutuskan perkara tersebut diluar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sama halnya juga yang diputuskan *judex factie* pengadilan tinggi pada Putusan Nomor 253/PID/2021/PT Plg yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn Lht.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) akhirnya memutuskan terdakwa Krismonika tidak bersalah atas kasus tuduhan kepemilikan 2 butir pil extasy. Hakim mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi

⁹ Putusan Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht

terdakwa Krismonika dan menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Lahat. Salah satu alasan kasasi Terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim Mahlamah Agung, karena *judex factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah salah dalam menerapkan hukum, juga *judex factie* salah menerapkan hukum acara pidana dan telah melampaui wewenangnya. Oleh karena itu, berdasarkan atas Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 yakni menyatakan Krismonika Gusta tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Krismonika dibebaskan dan keluar dari tahanan dan mendapat pemulihan hak dalam putusan hakim.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui, apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2061 K/ PID.Sus/2022 dan bagaimana pelaksanaan hak Terdakwa dalam hal ini mengenai rehabilitasi seperti amar dalam putusan tersebut. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini demi memelihara keseimbangan dalam masyarakat yakni, agar setidaknya menumbuhkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk kedepannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Terhadap *Judex Factie* Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022”**

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 ?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis skripsi ini bisa memberikan manfaat secara teoritis, yaitu sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hukum acara pidana dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba, terutama mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap *judex factie* di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta pengetahuan

pengaturan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputuskan bebas di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap *judex factie* dalam tindak pidana narkoba serta bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputuskan bebas di pengadilan.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum terutama hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perkara narkoba agar tidak terjadi lagi kesalahan mengadili oleh *judex factie*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk memperjelas ketentuan mengenai hukum acara dalam menyelesaikan perkara narkoba sehingga hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada pedoman yang sudah ditentukan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengaturan dan penyelesaian perkara narkoba yang benar menurut hukum positif di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada analisis pertimbangan hakim agung terhadap *judex factie* Pengadilan dibawahnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2061 K/Pid.Sus/2022 dan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas terkhususnya pada putusan ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim selama di persidangan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Keputusan hakim terhadap peristiwa hukum, benarkah terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan hakim terhadap hukumnya, apakah tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana dan benarkah terdakwa bersalah secara meyakinkan dan dapat di jatuhi pidana.
3. Keputusan hakim terhadap pidananya, apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan kata lain terdakwa memang bisa di pidana.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 74.

dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu adanya keseimbangan diantara unsure atau syarat yang ada di dalam Undang Undang dengan kepentingan para pihak yang berhubungan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim atau diskresi. Diskresi yang dilakukan hakim tersebut dengan menyesuaikan pada keadaan dan hukuman yang wajar untuk setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu korban dan terdakwa dalam penjatuhan putusan. Pendekatan ini lebih menggunakan intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, penjatuhan pidana dalam pandangan pendekatan keilmuan proses penjatuhan pidana ialah dilakukan secara sistematis dan harus penuh dengan kehati-hatian terutama yang terkait dengan putusan-putusan hakim terdahulu.¹³

4) Teori Pendekatan Pengalaman

¹² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 105-113.

¹³*Ibid.*

Penggunaan teori ini diambil dari pengalaman dari seorang hakim itu sendiri selama hakim tersebut menyelesaikan dan menangani perkara dalam kesehariannya.¹⁴

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan berdasarkan landasan filsafat, lalu mencari aturan yang tepat dan cermat dalam undang-undang terhadap pokok perkara yang dipermasalahkan sebagai legalitas dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk memenuhi rasa keadilan dalam menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.¹⁵

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini dalam hal membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga, agar kelak kedepannya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya keluarga, lingkungan masyarakat serta bangsanya.¹⁶

2. Teori Pembuktian

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

suatu permasalahan atau sengketa. Sedangkan pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.¹⁷ Jadi, pembuktian merupakan upaya hukum untuk membuktikan kedudukan hukum bagi para pihak yang dilakukan dengan memberikan kejelasan dan didasarkan atas dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh para pihak, sehingga bisa memperoleh deskripsi yang jelas pada hakim untuk menciptakan kesimpulan dan menghasilkan keputusan mengenai kebenaran dan kesalahan pihak-pihak yang sedang berperkara. Terdapat beberapa teori pembuktian yakni sebagai berikut :

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)
3. Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*)
4. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewilstheorie*)¹⁸

Negara Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dalam sistem pembuktian ini didasarkan pada sistem pembuktian yang ganda, yakni

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001). hlm. 1.

¹⁸ Ali dan Muhammad Iqbal Imron, *Hukum Pembuktian* (Banten: Unpam Press, 2019), hlm. 3-6.

pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim.¹⁹ Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan :²⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim Artinya, hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak semata-mata hanya terikat pada kekuatan alat bukti yang diatur dalam Undang- Undang saja tetapi, didukung pula dengan keyakinannya apakah terdakwa benar-benar melakukan kesalahan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Akar dari munculnya teori perlindungan hukum ialah bermula dari teori hukum alam dari aliran hukum alam. Aliran ini berujar bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara moral dan hukum tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa moral dan hukum adalah cerminan dan aturan secara luar dan dalam dari kehidupan manusia yang diwujudkan berdasarkan hukum dan moral.²¹

Beberapa pendapat ahli berkenaan dengan perlindungan hukum dikutip sebagai berikut:

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 254.

²⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 53.

1. Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :²²
 - a. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, hal ini menjadikan tindakan pemerintah harus berhati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
 - b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau perkara, termasuk penyelesaian dan penanganannya di lembaga peradilan.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum ialah adanya usaha melindungi kepentingan seseorang dengan cara memperuntukan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada seseorang itu untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk mempertahankan hak seseorang dan melindungi dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, hal ini untuk mewujudkan kedamaian sehingga menjadikan manusia agar bisa menikmati martabatnya sebagai manusia.

²² Eli Wurida Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). hlm. 30.

²³ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 55.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi yakni penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Penelitian hukum ini biasa disebut penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.²⁴ Penulis menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap *judex factie* dalam tindak pidana narkoba dengan menggunakan sumber bahan hukum penelitian normatif yang didukung data empiris. Objek yang diteliti pada skripsi ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid,Sus/2022.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st edn (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52.

dibagi menjadi tujuh yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan konseptual
- c. Pendekatan analitis
- d. Pendekatan historis
- e. Pendekatan filsafat
- f. Pendekatan perbandingan
- g. Pendekatan kasus.²⁵

Peneliti dalam membuat skripsi menggunakan beberapa pendekatan yakni :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tindak pidana narkoba.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 yang dilakukan dengan menerapkan norma atau kaidah hukum yang berlaku dilakukan dalam praktik hukum pada sebuah kasus.

3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis segala bahan hukum yang didapat demi mendapati pengaplikasiannya dalam

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). hlm. 300.

praktik dan putusan-putusan hakim.

3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini merupakan data sekunder yang mana terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari aturan hukum mengenai tindak pidana narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.
- 2) Bahan Hukum Sekunder²⁷ yang digunakan buku hukum, jurnal hukum yang berisi penelitian sebelumnya, dan pandangan para ahli hukum (doktrin).
- 3) Bahan Hukum Tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu *library research* yang dapat disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. *Library research* yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Selain itu dapat dilakukan dengan pengkajian informasi

²⁶ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 118.

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: 1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang 2. (Hakim) Pengadilan 3. Pihak yang berkepentingan 4. Ahli hukum 5. Peneliti hukum.²⁸ Oleh karena itu peneliti mengumpulkan bahan hukum yakni dengan :

- a. Menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, putusan hakim dan aturan hukum mengenai tindak pidana narkoba serta bahan hukum dari internet
- b. Wawancara dengan ahli hukum pidana

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.²⁹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

²⁸*Ibid.*, hlm. 66.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Banten: Unpam Press , 2019). hlm. 163-

Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil dan materil. hukum formil dan materil.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³¹ Oleh karena itu penulis memilih metode deduktif untuk penarikan kesimpulan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 141.

³¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-1, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Adami Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton M. Moelyono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Banten: Unpam Press.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Banten: Unpam Press.
- Daniel, A.R. Sujono dan Bony, 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Edisi 1. Bandung: Mandar Maju.
- Hasanal Mulkan, 2022. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Edisi 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- I Ketut Sudjana, 2016. *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*

Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana.

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

La Ode Abdul Zaatila, 2021, *Narkotika Dan Sanksi Hukumnya*. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna,

Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Gafika.

Lilik Mulyadi, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Mataram: Mataram University Press.

Muh. Adlin Sila, 2003. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

PUSLIDATIN BNN. 2022. *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha,

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Edisi kedua. Yogyakarta: Liberty.

Suryono Sutarto, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tolib Effendi, 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. 2013. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek*. Bogor : Mahkamah Agung RI.

Tim Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Ummu Alifia, 2010. *Apa Itu Narkotika Dan NAPZA?*. Semarang: ALPRIN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN. No. 36 Tahun 1983, TLN. No. 3258.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan. BN. No. 421 Tahun 2022.

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

JURNAL

Adam Muhshi, 'Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab

Negara Dalam Mewujudkan Good Governance’, *Lentera Hukum*, 5.1 (2018), 59. di akses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/7284> pada 17 Februari 2023.

Busthami Dachran. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum, no. 4 (2017). di akses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671> pada 1 September 2022.

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Edisi* 60, no. April (2019) : 91–96. di akses dari <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342> pada 1 September 2022.

Hairul Maksum, Batasan Kewenangan Mengadili Peradilan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)’, *Juridica*, 2.1 (2020), 9 diakses dari <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/178> pada 25 Januari 2023.

Muhammad Ismail dkk, Hakim Sebagai Jantung Di Pengadilan, 1–25. Di akses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-15-4> pada 29 Agustus 2022.

Nazaruddin Lathif, ‘Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap’, *Palar Pakuan Law Review*, 4.2 (2019), 358–404 di akses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/887> pada 17 Januari 2023.

Niko Saputra dan Tri Imam Munandar, Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah, PAMPAS: *Journal Of Criminal*, 3 (2022), 51–61. Di akses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705> pada 1 Februari 2023.

Kurnianas, Alexander Abdullah, Hendra, dan Abdul Roni. Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, No. 20, (2022). 259–284. Di akses <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/595/520> pada 20 Desember 2022.

Senduk, Natasya, ‘Kajian Yuridis Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, VI.9 (2017), 18–25. Di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18404> pada 20

Januari 2023.

Vivi Arfani Siregar dkk, Pemberdayaan Kkn Tematik Dalam Meningkatkan Sikap Pemahaman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01.02 (2021), 205–12. Di akses dari <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/588> 5 Januari 2023.

PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn Lht.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022